

Perlindungan Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat Berdasarkan UU Pokok Agraria

Lalu M. Hasan¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Email : ughe.sandyme@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis pengaturan hukum masyarakat adat dan tanah ulayat dalam UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960); (2) menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak masyarakat adat; dan (3) menganalisis mekanisme hukum yang memastikan tanah ulayat tetap berada di bawah penguasaan masyarakat adat secara adil dan sesuai prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta penerapan teori hukum dengan berpegang pada asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengakuan formal hak ulayat melalui UU Pokok Agraria dan dokumen elektronik UU ITE memberikan dasar hukum yang sah, 2) prosedur administratif dan integrasi dengan hukum adat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak, serta 3) mekanisme hukum yang konsisten dan transparan memastikan hak masyarakat adat atas tanah ulayat tetap terjaga secara adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan; Masyarakat Adat; Tanah Ulayat; UU Pokok Agraria

Abstract

This study aims to: (1) analyze the legal provisions for indigenous peoples and customary land in the Basic Agrarian Law (Law No. 5 of 1960); (2) assess the effectiveness of legal protection provided for the rights of indigenous peoples; and (3) analyze the legal mechanisms that ensure customary land remains under the control of indigenous peoples fairly and in accordance with the principles of justice. This study is a normative legal study with a legislative approach, a conceptual approach, a historical approach, and a philosophical approach. The legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis is carried out through grammatical, systematic, and teleological interpretations, as well as the application of legal theory by adhering to legal principles. The results of the study indicate that 1) formal recognition of customary rights through the Basic Agrarian Law and electronic documents in the ITE Law provide a valid legal basis, 2) administrative procedures and integration with customary law guarantee legal certainty and protection of rights, and 3) consistent and transparent legal mechanisms ensure that indigenous peoples' rights to customary land are maintained fairly and equitably.

Keywords: Protection; Indigenous Communities; Customary Land; Basic Agrarian Law



RETORIKA: *Journal of Law, Social, and Humanities* is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah ulayat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat adat di Indonesia, tidak hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai identitas budaya dan simbol kedaulatan komunitas. Namun, perkembangan ekonomi dan tekanan pembangunan sering menimbulkan konflik atas penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat, sehingga hak-hak masyarakat adat menjadi rentan terabaikan. Ketidakjelasan kepastian hukum dan lemahnya mekanisme perlindungan menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses dan kontrol atas tanah mereka, yang berdampak pada terganggunya kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.¹

Ketahanan hak atas tanah ulayat sangat bergantung pada pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas. Tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial, ritual budaya, dan struktur kearifan lokal masyarakat adat. Konflik timbul ketika kepentingan pembangunan atau kepemilikan pihak lain tidak diimbangi dengan pengakuan hak masyarakat adat, sehingga sering terjadi pengalihan atau perebutan tanah tanpa prosedur yang adil. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak tatanan sosial, dan mengancam keberlanjutan identitas budaya masyarakat adat, sehingga perlindungan hukum yang efektif menjadi sangat penting untuk menjaga hak-hak mereka.²

Pengakuan hukum atas tanah ulayat dalam sistem hukum positif Indonesia menjadi kunci untuk mencegah konflik dan menjamin keberlanjutan hak masyarakat adat. Tanpa dasar hukum yang tegas, masyarakat adat sulit mempertahankan kontrol atas tanahnya ketika dihadapkan pada kepentingan pembangunan, investasi, atau kepemilikan individu atau negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya menyangkut aspek formal kepemilikan, tetapi juga memastikan hak masyarakat adat diakui secara substantif, memberikan kepastian hukum, dan menegakkan prinsip keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat.³

¹ Abdul Rahman Hamid and Asep Suryana, "Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4739–50.

² Rabiatul Qiftiah, "Rekonstruksi Regulasi Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

³ Lilian Komaling, Agustinus Kastanya, and Marthina Tjoa, *Penetapan Hutan Adat Di Maluku* (Deepublish, 2023).

Situasi ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap tanah ulayat menegaskan pentingnya penelitian ini. Meskipun UU Pokok Agraria telah mengatur hak-hak atas tanah, penerapannya terhadap masyarakat adat masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya kepastian hukum, pengakuan yang terbatas, dan potensi konflik dengan kepentingan pihak lain⁴. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkaji secara mendalam pengaturan hukum yang ada, menilai efektivitas perlindungan yang diberikan, serta memberikan rekomendasi agar hak masyarakat adat atas tanah ulayat dapat dijaga secara adil, sah, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak budaya masyarakat adat dalam konteks hukum pertanahan Indonesia.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana ketentuan UU Pokok Agraria mengakui hak masyarakat adat atas tanah ulayat?, 2) Sejauh mana peraturan tersebut menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat?, 3) Bagaimana mekanisme hukum dapat memastikan tanah ulayat tetap berada di bawah penguasaan masyarakat adat secara adil dan sesuai prinsip keadilan?. Sedangkan tujuan penelitian adalah : (1) menganalisis pengaturan hukum masyarakat adat dan tanah ulayat dalam UU Pokok Agraria; (2) menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak masyarakat adat; dan (3) menganalisis mekanisme hukum yang memastikan tanah ulayat tetap berada di bawah penguasaan masyarakat adat secara adil dan sesuai prinsip keadilan.

Dalam penelitian ini, tiga rumusan masalah dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan. Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menilai sejauh mana UU Pokok Agraria memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Teori ini menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak dalam mempertahankan haknya.⁵

Teori Perlindungan Hukum menjadi landasan untuk mengevaluasi mekanisme yang tersedia dalam melindungi hak masyarakat adat dari pengalihan atau perebutan tanah

⁴ Eva Mustaqimah Slamet, "ANALISIS PERLINDUNGAN HAK MILIK TANAH BERDASARKAN PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

⁵ Ansel Dilago, "Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat Di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum" (Universitas Kristen Indonesia, 2024).

yang tidak sah. Teori ini menekankan bahwa hukum harus mampu melindungi pihak yang lebih lemah agar hak-hak mereka tidak terabaikan atau dirugikan. Teori Keadilan digunakan untuk menilai apakah ketentuan hukum yang ada dapat memastikan pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat dilakukan secara adil bagi semua pihak, terutama masyarakat adat. Teori ini menekankan prinsip keadilan substantif, yaitu hak dan kewajiban harus seimbang dan menegakkan perlakuan yang wajar serta tidak diskriminatif.⁶

Kajian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menyoroti perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam kerangka UU Pokok Agraria, dengan menekankan kepastian hukum, pengakuan formal, dan mekanisme perlindungan hak. Studi ini memberikan perspektif baru dengan menelaah bagaimana pengaturan hukum dapat menjamin hak masyarakat adat tetap terlindungi, sekaligus memastikan tanah ulayat dikelola secara adil dan sesuai prinsip keadilan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menekankan kajian terhadap ketentuan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk memahami perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

Bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku, literatur hukum, artikel ilmiah, dan doktrin hukum yang

⁶ FIKRI AL KHOLIS, "PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT PEMILIK HAK ATAS TANAH ADAT (Studi Kasus Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

membahas perlindungan hak masyarakat adat dan tanah ulayat. Bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan dokumen pendukung lain yang relevan untuk memperkuat analisis normatif.

Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan meliputi interpretasi hukum, teori hukum, dan asas hukum. Interpretasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan, untuk menilai efektivitas ketentuan hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan hak masyarakat adat. Sementara asas hukum dalam penelitian ini antara lain asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas itikad baik, digunakan sebagai landasan penilaian kesesuaian praktik hukum dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan kombinasi pendekatan, bahan hukum, dan teknik analisis ini, penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengakuan, perlindungan, dan kepastian hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam kerangka UU Pokok Agraria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam UU Pokok Agraria

Tanah ulayat merupakan bagian integral dari identitas, kedaulatan, dan keberlanjutan komunitas masyarakat adat. Pengakuan hukum atas tanah ulayat menjadi penting untuk menjamin hak masyarakat adat tetap terlindungi dari klaim pihak luar dan penyalahgunaan. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui tanah ulayat sebagai hak masyarakat adat yang bersifat turun-temurun dan melekat pada komunitas adat tertentu. Pengakuan ini menegaskan bahwa hak tersebut bersifat kolektif, tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan komunitas, dan harus dijaga keberlanjutannya sesuai norma adat.⁷

Selain itu, dalam praktik modern, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya memungkinkan dokumen tanah ulayat dicatat, disimpan, dan diverifikasi secara elektronik. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum tambahan melalui sistem pendaftaran elektronik, sehingga status

⁷ Atika Puspita Sari, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Hukum Islam" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021).

kepemilikan tanah ulayat dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan mudah diverifikasi. Selain memudahkan akses informasi bagi pihak yang berwenang, pencatatan elektronik juga memperkuat bukti hak masyarakat adat jika terjadi sengketa atau klaim dari pihak lain. Dengan adanya sistem elektronik yang terintegrasi dengan prosedur administrasi formal dan hukum adat, pengakuan hak ulayat tidak hanya bersifat formal tetapi juga efektif dalam praktik, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat dapat ditegakkan secara konsisten dan transparan.⁸

Melalui interpretasi gramatikal, istilah dan frasa yang digunakan dalam Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan pengakuan formal dan sah secara hukum atas tanah ulayat. Pengakuan pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak sah atas tanah ulayat yang melekat secara turun-temurun pada komunitasnya. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya memberikan dasar hukum tambahan melalui pengaturan dokumen dan tanda tangan elektronik, sehingga bukti kepemilikan tanah ulayat dapat dicatat, diverifikasi, dan dijadikan alat bukti hukum yang sah dalam sengketa atau transaksi resmi. Dengan demikian, integrasi UU Pokok Agraria dan UU ITE memperkuat kepastian hukum atas hak masyarakat adat serta memudahkan penegakan hak tersebut melalui sistem administrasi nasional yang modern.⁹

Interpretasi sistematis menempatkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kerangka

⁸ Farrah Miftah, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat Yang Masuk Ke Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara," *Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024): 319–28.

⁹ Chien Rosley Tuapetel, "Analisis Yuridis Terhadap Kuitansi Sebagai Dokumen Pembuktian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 217/Pdt. G/2022/PN Pbr)" (Universitas Kristen Indonesia, 2024).

hukum nasional dan peraturan pelaksana. Hal ini memastikan bahwa hak masyarakat adat atas tanah ulayat diakui secara legal, diintegrasikan dengan prosedur administrasi modern, dan dapat dipertahankan melalui dokumen formal maupun sistem elektronik. Dengan demikian, pengakuan hak ulayat tidak hanya memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga memperkuat kepastian hukum serta memudahkan penegakan hak masyarakat adat dalam praktik, termasuk ketika terjadi sengketa atau kebutuhan verifikasi resmi.¹⁰

Berdasarkan teori kepastian hukum, pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat melalui UU Pokok Agraria dan penguatan melalui UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas dan terukur. Kepastian ini memungkinkan masyarakat adat mengetahui secara pasti hak-hak yang melekat pada tanah ulayat mereka, prosedur yang harus ditempuh untuk mempertahankan hak tersebut, serta konsekuensi hukum jika hak tersebut dilanggar. Dengan dasar hukum yang jelas, masyarakat adat dapat melindungi tanah ulayat dari pengambilalihan yang tidak sah, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam proses administrasi dan sengketa hukum. Kepastian hukum ini menjadi fondasi penting agar hak kolektif atas tanah ulayat dapat dijalankan secara konsisten, adil, dan sesuai prinsip keadilan.¹¹

Sementara itu, asas kepastian hukum dan asas keadilan menuntut agar pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Meskipun pengakuan formal melalui UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan dukungan dokumen elektronik menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah tersedia, efektivitas perlindungan hak ini sangat bergantung pada implementasi administratif yang tepat, integrasi dengan hukum adat setempat, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat penguatan bukti. Dengan mekanisme yang terstruktur dan prosedur yang jelas, hak masyarakat adat dapat

¹⁰ Muhammad Abdussalam Rafie and Willson Chandra Happier, "Sejarah Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia Sebelum Dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Dan Dampaknya Bagi Keadilan Di Masyarakat," *Journal Sains Student Research* 2, no. 5 (2024): 340–50.

¹¹ Nova Yarsina, "Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

dipertahankan secara sah, meminimalkan risiko sengketa, dan memperkuat kepastian hukum serta keadilan dalam pengelolaan tanah ulayat.¹²

Pelaksanaan asas kepastian hukum dan asas keadilan tidak hanya menuntut pengakuan formal, tetapi juga penerapan prosedur yang operasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak masyarakat adat atas tanah ulayat harus diintegrasikan dengan hukum adat setempat, sehingga pengelolaan dan perlindungan tanah ulayat dapat berjalan sesuai praktik lokal sekaligus tunduk pada ketentuan nasional. Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk dokumen dan tanda tangan elektronik sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjadi instrumen penting untuk memperkuat bukti kepemilikan, mempermudah verifikasi, dan mengurangi risiko sengketa. Dengan prosedur yang jelas, mekanisme administrasi yang terstruktur, dan integrasi hukum adat, hak masyarakat adat dapat dipertahankan secara sah, memastikan kepastian hukum, dan menjamin keadilan dalam pengelolaan tanah ulayat.¹³

Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat melalui UU No. 5 Tahun 1960, diperkuat dengan pencatatan elektronik sesuai UU No. 11 Tahun 2008 Tentang 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan perubahannya, memberikan dasar hukum yang sah dan menjamin kepastian hukum. Integrasi hukum nasional, hukum adat, dan teknologi informasi memastikan perlindungan hak ulayat diterapkan secara konsisten, adil, dan transparan. Dengan demikian, kepastian hukum, asas keadilan, dan itikad baik menjadi pijakan utama dalam pengelolaan serta pelestarian tanah ulayat untuk keberlanjutan komunitas adat.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.

Dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat, pengakuan formal atas tanah ulayat melalui peraturan perundang-undangan saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan

¹² Margaret Pangaribuan et al., "Kepastian Hukum Dalam Tanah Adat Dan UUPA Yang Mengatur Mengenai Tanah Adat," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 276–86.

¹³ S H Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika, Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia* (Penerbit Alumni, 2022).

kepastian hukum yang jelas dan terukur. Kepastian hukum menjadi faktor utama untuk memastikan bahwa hak masyarakat adat atas tanah ulayat benar-benar diakui, dilindungi, dan tidak mudah terabaikan oleh pihak lain maupun kebijakan pembangunan. Dengan kepastian hukum, masyarakat adat memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan penguasaan tanah ulayat mereka, mengetahui prosedur hukum yang harus ditempuh, serta memperoleh perlindungan legal jika terjadi sengketa. Kepastian hukum juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan hak kolektif masyarakat adat dengan kepentingan publik, sehingga prinsip keadilan dan itikad baik dapat dijalankan secara konsisten.¹⁴

Melalui interpretasi gramatikal terhadap Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , dapat dipahami bahwa istilah, frasa, dan ketentuan yang digunakan sudah memberikan dasar hukum yang sah bagi masyarakat adat untuk mempertahankan tanah ulayat mereka. Penggunaan kata dan frasa dalam pasal-pasal tersebut menegaskan eksistensi hak ulayat yang melekat secara turun-temurun, sekaligus mengatur prosedur formal agar hak tersebut diakui secara legal. Dengan demikian, masyarakat adat memiliki dasar hukum yang jelas untuk mempertahankan tanah ulayat mereka, baik melalui dokumen formal maupun melalui sistem elektronik yang diakui oleh hukum, sehingga hak kolektif tetap terlindungi dan dapat dipertahankan dalam praktik administrasi maupun sengketa hukum.¹⁵

Sementara itu, interpretasi sistematis menempatkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, beserta Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 11 ayat (1)

¹⁴ Ega Pribadi et al., "Pemahaman Mazhab Sejarah Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat Di Indonesia: Studi Kasus Terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11799–808.

¹⁵ Anna Triningsih and Zaka Firma Aditya, "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019).

dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kerangka hukum nasional, termasuk integrasinya dengan hukum adat dan prosedur administrasi modern. Penempatan norma-norma ini memastikan bahwa pengakuan hak ulayat tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan mekanisme administrasi formal, pencatatan dokumen, dan prosedur legal lainnya, sehingga perlindungan hak masyarakat adat dapat diterapkan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁶

Selain itu, interpretasi teleologis terhadap Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menekankan tujuan legislator dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat adat. Penekanan ini menunjukkan bahwa pengaturan dibuat untuk menjamin kepastian hukum atas tanah ulayat, melindungi hak kolektif masyarakat adat, dan sekaligus menyeimbangkan dengan kepentingan pembangunan serta kepentingan publik. Dengan demikian, interpretasi teleologis menegaskan bahwa pengakuan hak ulayat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berorientasi pada pencapaian tujuan keadilan, keberlanjutan, dan harmonisasi antara hak adat dan kepentingan negara.¹⁷

Berdasarkan teori kepastian hukum, pengaturan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960 dan penguatan melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum yang jelas bagi masyarakat adat untuk mempertahankan tanah ulayat mereka. Kepastian ini memungkinkan masyarakat adat mengetahui hak-hak yang melekat pada tanah ulayat, prosedur yang harus ditempuh untuk mempertahankan hak tersebut, serta konsekuensi hukum jika hak tersebut dilanggar. Dengan kepastian hukum yang kuat, risiko sengketa dapat diminimalkan, pengakuan hak dapat ditegakkan secara

¹⁶ Gita Silva Pramesti, "Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertanahan Dan Implementasinya," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 39–52.

¹⁷ LIDYA FRANCISKA, "PEMANFAATAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG BERADA DALAM HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/UU-X/2012" (UAJY, 2014).

konsisten, dan prinsip keadilan serta itikad baik dalam perlindungan hak masyarakat adat dapat dijalankan secara efektif.¹⁸

Sementara itu, teori perlindungan hukum menekankan pentingnya efektivitas prosedur formal dalam menjamin hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Prosedur formal yang jelas tidak hanya memastikan pengakuan hak secara sah, tetapi juga memberikan mekanisme bagi masyarakat adat untuk mempertahankan haknya ketika terjadi sengketa atau klaim pihak lain. Dengan penerapan prosedur yang terstruktur, hak-hak masyarakat adat dapat ditegakkan secara konsisten, integrasi dengan hukum adat tetap terjaga, dan perlindungan hukum menjadi lebih efektif dalam menghadapi tantangan modern, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk pencatatan dan verifikasi dokumen kepemilikan tanah.¹⁹

Efektivitas perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat tidak hanya bergantung pada pengakuan formal, tetapi juga pada penerapan mekanisme hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur administratif yang terstruktur, pencatatan dokumen yang sah, dan integrasi dengan hukum adat menjadi faktor kunci agar hak ulayat dapat dipertahankan secara nyata. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui dokumen dan tanda tangan elektronik sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memperkuat bukti kepemilikan dan memudahkan verifikasi hukum, sehingga pengakuan hak masyarakat adat tidak sekadar bersifat formal tetapi juga efektif di lapangan.

Asas kepastian, asas keadilan, dan asas itikad baik menuntut agar pelaksanaan pengakuan hak ulayat dilakukan secara konsisten, adil, dan transparan. Meskipun pengakuan formal melalui UU No. 5 Tahun 1960 dan dukungan dokumen elektronik menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas

¹⁸ Siti Maemunah, "Analisis Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing (Wna) Di Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹⁹ Rico Septian Noor, "Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Tengah Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah tersedia, efektivitas perlindungan hak ini sangat bergantung pada pelaksanaan administratif yang tepat, integrasi dengan hukum adat setempat, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat penguatan bukti. Dengan mekanisme yang terstruktur dan prosedur yang jelas, hak masyarakat adat dapat dipertahankan secara sah, meminimalkan risiko sengketa, dan memperkuat kepastian hukum serta keadilan dalam pengelolaan tanah ulayat.²⁰

Pelaksanaan asas kepastian, keadilan, dan itikad baik menuntut adanya koordinasi yang harmonis antara norma hukum formal dan praktik hukum adat di lapangan. Masyarakat adat tidak hanya membutuhkan pengakuan formal dari pemerintah melalui UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tetapi juga perlindungan yang operasional melalui prosedur administratif yang jelas dan pencatatan dokumen yang sah. Pemanfaatan teknologi informasi sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjadi instrumen penting untuk memperkuat bukti kepemilikan, mempermudah verifikasi, serta meminimalkan potensi sengketa. Dengan mekanisme yang terstruktur dan prosedur yang transparan, masyarakat adat dapat mempertahankan hak ulayat mereka secara sah, menjaga keberlanjutan penguasaan tanah, dan sekaligus memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah ulayat.²¹

Kepastian hukum menjadi fondasi utama perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Pengakuan formal melalui UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pencatatan elektronik sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

²⁰ Sri Wahyuni, “Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Adat Yang Berbasis Nilai Keadilan Martabat” (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

²¹ A A N RIYANTO LATAMA, “KEKUATAN HUKUM RINCIK SEBAGAI DASAR KEPEMILIKAN DALAM GANTI RUGI PELEPASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM= DETAILED LEGAL STRENGTH AS ABASIS OF OWNERSHIP IN LAND RELEASE COMPENSATION FOR PUBLIC INTERESTS” (Universitas Hasanuddin, 2023).

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memastikan hak ulayat dapat dipertahankan secara sah dan diverifikasi secara legal. Prosedur yang konsisten, transparan, dan terintegrasi dengan hukum adat menegaskan asas kepastian, keadilan, dan itikad baik, sehingga hak masyarakat adat terlindungi, risiko sengketa diminimalkan, dan tanah ulayat tetap menjadi bagian penting dari identitas komunitas adat.

Mekanisme Hukum untuk Mempertahankan Penguasaan Tanah Ulayat oleh Masyarakat Adat.

Untuk memastikan tanah ulayat tetap berada di bawah penguasaan masyarakat adat secara adil dan sesuai prinsip keadilan, diperlukan mekanisme hukum yang efektif dan operasional. Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana konkret untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat, meminimalkan sengketa, dan mengharmoniskan pengakuan formal dengan praktik hukum adat setempat. Dengan adanya prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat adat dapat mempertahankan hak ulayat mereka secara sah sekaligus menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan tanah.²²

Mekanisme hukum yang tersedia mencakup pengaturan dokumentasi tanah ulayat, prosedur perizinan, pengakuan formal melalui lembaga pemerintah, serta integrasi dengan sistem elektronik untuk pencatatan dan verifikasi hak. Dokumentasi tanah ulayat, prosedur perizinan, dan pengakuan formal melalui lembaga pemerintah memastikan kepemilikan diakui secara sah, sementara integrasi dengan sistem elektronik memperkuat pencatatan dan verifikasi hak, sehingga meminimalkan risiko sengketa.²³

Melalui interpretasi gramatikal terhadap Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dapat dipahami bahwa mekanisme hukum yang tersedia memberikan dasar formal yang jelas bagi masyarakat adat untuk

²² Komela Avan, "Revitalisasi Model Tata Laksana Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

²³ Muchammad Chanif Chamdani et al., "Tanah Dan Ruang Untuk Keadilan Dan Kemakmuran Rakyat" (STPN Press dan PPPM, 2019).

mempertahankan tanah ulayat mereka. Frasa dan istilah yang digunakan dalam pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa hak ulayat bersifat turun-temurun, diakui secara sah oleh pemerintah, dan dapat dicatat serta diverifikasi melalui sistem elektronik. Dengan pemahaman literal ini, prosedur administrasi, dokumentasi, perizinan, dan pencatatan elektronik dapat dijalankan secara konsisten, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat terjamin.

Dengan interpretasi sistematis terhadap Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik kedua undang-undang ini saling melengkapi sehingga pengelolaan tanah ulayat dapat dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pengakuan formal melalui UU Pokok Agraria memastikan hak masyarakat adat diakui secara sah dan melekat turun-temurun pada komunitas adat, sementara UU ITE memperkuat mekanisme pencatatan dan verifikasi dokumen secara elektronik. Integrasi kedua sistem hukum ini tidak hanya menegaskan kepastian hukum, tetapi juga mempermudah pelaksanaan administratif, melindungi hak masyarakat adat, dan meminimalkan risiko sengketa dalam pengelolaan tanah ulayat.²⁴

Melalui interpretasi teleologis terhadap Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tujuan legislator menekankan bahwa masyarakat adat harus dapat mempertahankan tanah ulayatnya sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan komunitas, sekaligus pembangunan nasional tetap diakomodasi secara sah. Interpretasi ini memastikan pengakuan hak ulayat tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tetapi tetap memberikan perlindungan hukum,

²⁴ Mirza Megananda and Akhmad Safik, "Case of Land Ownership Encroachment Reviewed from Agrarian Law Aspects: A Case Study of Verdict No: 255 K/TUN/2021," *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4, no. 4 (2024): 656–66.

kepastian, dan keseimbangan antara hak kolektif masyarakat adat dan kebutuhan Pembangunan.²⁵

Sejalan dengan penjelasan mengenai mekanisme hukum, teori keadilan menekankan pentingnya keseimbangan antara hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan kepentingan umum. Interpretasi gramatikal terhadap Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa setiap kata dan frasa secara literal menegaskan hak masyarakat adat untuk mempertahankan tanah ulayatnya. Dengan demikian, mekanisme hukum yang tersedia mulai dari dokumentasi, prosedur perizinan, hingga pencatatan elektronik harus diterapkan secara konsisten, adil, dan transparan untuk memastikan hak ulayat terlindungi, sekaligus tetap mempertimbangkan kepentingan publik.²⁶

Sementara itu, teori perlindungan hukum menekankan pentingnya efektivitas prosedur formal untuk mencegah hilangnya hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Semua mekanisme hukum, mulai dari pengakuan formal melalui UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dokumentasi dan perizinan, hingga pencatatan elektronik sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, harus dijalankan secara tepat dan terstruktur. Dengan prosedur yang jelas dan konsisten, hak ulayat dapat dipertahankan secara sah, kepastian hukum diperkuat, serta risiko sengketa diminimalkan, sehingga perlindungan terhadap masyarakat adat tidak hanya bersifat formal tetapi juga operasional.²⁷

²⁵ H A K GUNA USAHA and PURBA PAKSI RAJENDRA, "ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM PENERAPAN PASAL 16A AYAT 1 REVISI UU IKN NOMOR 21 TAHUN 2023 MENGENAI" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, n.d.).

²⁶ Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika, Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2022.

²⁷ S H Suyono Sanjaya, M H Sp N, and S H Yuniar Rahmatiar, *DASAR-DASAR HUKUM AGRARIA* (Penerbit K-Media, 2024).

Asas hukum kepastian, asas keadilan, dan asas itikad baik menjadi pedoman agar prosedur pengelolaan, pengakuan, dan perlindungan tanah ulayat dijalankan konsisten, adil, dan transparan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum tersedia, efektivitasnya bergantung pada konsistensi penerapan, kepastian prosedur, dan integrasi hukum adat dan hukum nasional. Dengan penerapan yang tepat, mekanisme ini akan memperkuat hak masyarakat adat, mencegah konflik kepentingan, dan menjaga tanah ulayat tetap berada di bawah penguasaan masyarakat adat sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Keberhasilan penerapan asas kepastian, keadilan, dan itikad baik sangat bergantung pada koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, aparat administratif, dan masyarakat adat itu sendiri. Dokumentasi yang akurat, prosedur perizinan yang jelas, serta pencatatan elektronik yang sah menurut UU ITE memungkinkan hak ulayat dapat diverifikasi dengan mudah dan dijadikan dasar hukum yang sah bila terjadi sengketa. Selain itu, integrasi dengan hukum adat setempat memastikan bahwa praktik pengelolaan tanah tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi komunitas, sehingga perlindungan hak tidak hanya bersifat formal, tetapi juga nyata di lapangan. Dengan mekanisme yang transparan dan prosedur yang konsisten, hak masyarakat adat atas tanah ulayat dapat dipertahankan secara sah, mengurangi risiko konflik, dan memperkuat keseimbangan antara kepentingan publik dan hak kolektif masyarakat adat.²⁸

Mekanisme hukum melalui UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan dokumen elektronik sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan dasar formal yang jelas bagi masyarakat adat untuk mempertahankan tanah ulayat. Prosedur administrasi yang terstruktur, integrasi dengan hukum adat, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadikan pengakuan hak ulayat efektif dan operasional. Dengan mekanisme yang konsisten dan transparan, hak masyarakat adat

²⁸ Bahrul Alam, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Akibat Hilangnya Data Data Di Kantor Pertanahan Kota Kendari" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

terlindungi, risiko sengketa diminimalkan, dan tanah ulayat dapat dikelola secara sah, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan nasional.

SIMPULAN

Pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan keberadaan hak ulayat sepanjang masih hidup dan diakui dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penguatan terhadap dokumen elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dalam memberikan dasar hukum bagi penggunaan dokumen digital, sehingga dapat mendukung upaya masyarakat adat dalam mempertahankan dan membuktikan hak atas tanah ulayat..

Kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah ulayat diwujudkan melalui prosedur administrasi yang terstruktur serta pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam kerangka tersebut, penerapan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas itikad baik menjadi landasan normatif agar pengelolaan tanah *ulayat dapat berlangsung secara konsisten, adil, dan transparan.

Mekanisme hukum yang mencakup dokumentasi, perizinan, pengakuan formal, dan pencatatan elektronik memungkinkan hak ulayat tetap berada di bawah penguasaan masyarakat adat sambil tetap mempertimbangkan kepentingan publik dan pembangunan nasional. Dengan demikian, pengaturan hukum ini tidak hanya menegaskan pengakuan formal, tetapi juga memastikan perlindungan hak secara efektif dan berkeadilan bagi masyarakat adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan motivasi selama pelaksanaan penelitian ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam menjaga kelancaran proses analisis bahan hukum, penyusunan argumen normatif, serta penyelesaian manuskrip secara sistematis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Bahrul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Akibat Hilangnya Data Di Kantor Pertanahan Kota Kendari." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Avan, Komela. "Revitalisasi Model Tata Laksana Penguasaan Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat Suku Dayak Aoheng Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.
- Chamdani, Muchammad Chanif, Sandi Halim, Wasyilatul Jannah, Deiny Setyawan, Salsabila Siliwangi Surtiwa, Abinowo Abinowo, Hidayatur Rohman, Ervin Sapto Nugroho, Ari Wibowo, and Isnri Indriyana. "Tanah Dan Ruang Untuk Keadilan Dan Kemakmuran Rakyat." STPN Press dan PPPM, 2019.
- Dilago, Ansel. "Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat Di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum." Universitas Kristen Indonesia, 2024.
- FRANCISKA, LIDYA. "PEMANFAATAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG BERADA DALAM HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/UU-X/2012." UAJY, 2014.
- Hamid, Abdul Rahman, and Asep Suryana. "Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4739–50.
- KHOLIS, FIKRI AL. "PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT PEMILIK HAK ATAS TANAH ADAT (Studi Kasus Putusan Nomor 2087 K/Pdt/2012)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Komaling, Lilian, Agustinus Kastanya, and Marthina Tjoa. *Penetapan Hutan Adat Di Maluku*. Deepublish, 2023.
- LATAMA, A A N RIYANTO. "KEKUATAN HUKUM RINCIK SEBAGAI DASAR KEPEMILIKAN DALAM GANTI RUGI PELEPASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM= DETAILED LEGAL STRENGTH AS ABASIS OF OWNERSHIP IN LAND RELEASE COMPENSATION FOR PUBLIC INTERESTS." Universitas Hasanuddin, 2023.
- Lilik Mulyadi, S H. *Eksistensi, Dinamika, Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2022.
- Maemunah, Siti. "Analisis Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing (Wna) Di Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Megananda, Mirza, and Akhmad Safik. "Case of Land Ownership Encroachment Reviewed from Agrarian Law Aspects: A Case Study of Verdict No: 255 K/TUN/2021." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 4, no. 4 (2024): 656–66.
- Miftah, Farrah. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat Yang Masuk Ke Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara." *Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024): 319–28.
- Noor, Rico Septian. "Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Tengah

- Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Pangaribuan, Margaret, Donita Simanungkalit, Enjelina Sinaga, Nelly Hutapea, Putra Harahap, Grace Mikael, and Ramsul Nababan. “Kepastian Hukum Dalam Tanah Adat Dan UUPA Yang Mengatur Mengenai Tanah Adat.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 276–86.
- Pramesti, Gita Silva. “Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertanahan Dan Implementasinya.” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 01 (2024): 39–52.
- Pribadi, Ega, Reagy Muzqufa, Rinny Purnamasari Gartiwa, and Anggraeni Puspitasari. “Pemahaman Mazhab Sejarah Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat Di Indonesia: Studi Kasus Terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11799–808.
- Qiftiah, Rabiatul. “Rekonstruksi Regulasi Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Rafie, Muhammad Abdussalam, and Willson Chandra Happier. “Sejarah Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia Sebelum Dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Dan Dampaknya Bagi Keadilan Di Masyarakat.” *Journal Sains Student Research* 2, no. 5 (2024): 340–50.
- Sari, Atika Puspita. “Perlindungan Hukum Hak-Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Berdasarkan Pasal 28 I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Hukum Islam.” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021.
- Slamet, Eva Mustaqimah. “ANALISIS PERLINDUNGAN HAK MILIK TANAH BERDASARKAN PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Suyono Sanjaya, S H, M H Sp N, and S H Yuniar Rahmatiar. *DASAR-DASAR HUKUM AGRARIA*. Penerbit K-Media, 2024.
- Triningsih, Anna, and Zaka Firma Aditya. “Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019).
- Tuapetel, Chien Rosley. “Analisis Yuridis Terhadap Kuitansi Sebagai Dokumen Pembuktian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 217/Pdt. G/2022/PN Pbr).” Universitas Kristen Indonesia, 2024.
- USAHA, H A K GUNA, and PURBA PAKSI RAJENDRA. “ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM PENERAPAN PASAL 16A AYAT 1 REVISI UU IKN NOMOR 21 TAHUN 2023 MENGENAI.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO, n.d.
- Wahyuni, Sri. “Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Adat Yang Berbasis Nilai Keadilan Martabat.” UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.
- Yarsina, Nova. “Rekonstruksi Regulasi Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.